



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.622.491.479.442,00 (lima triliun enam ratus dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari anggaran:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.024.910.742.985,00 (tiga triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta

tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.837.535.868.342,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.025.956.381.180,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp96.219.588.313,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp65.198.905.150,00 (enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.483.569.768.457,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.481.714.874.957,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.854.893.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Rincian anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp114.010.968.000,00 (seratus empat belas miliar sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.029.968.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp111.981.000.000,00 (seratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Pasal 9

Rincian Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.733.692.753.450,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.592.397.722.912,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.333.054.476.025,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.116.799.580.500,00 (dua triliun seratus enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp25.993.780.957,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp112.847.885.430,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp3.702.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta rupiah).

Pasal 12

Rincian anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, direncanakan sebesar Rp193.485.945.699,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp114.230.925.531,00 (seratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp27.583.251.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp9.640.262.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp31.460.507.168,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 14

Rincian anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, direncanakan sebesar Rp932.809.084.839,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp803.311.897.839,00 (delapan ratus tiga miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp129.497.187.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

Rincian anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp111.201.274.008,00 (seratus sebelas miliar dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan rupiah).

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, sebesar Rp234.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar rupiah), merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, sebesar Rp122.798.725.992,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 21

Rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang mengakibatkan Surplus Rp111.201.274.008,00 (seratus sebelas miliar dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan rupiah).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name HUBAIDI.

HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012